KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-21/PJ/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penelitian pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan oleh Kantor Pelayanan Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2018;

b. bahwa proses penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang dilakukan oleh Wajib Pajak perlu diubah untuk memberikan layanan yang inovatif serta memberikan kemudahan dalam berusaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf a Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN

HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Untuk keperluan pembuktian pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus mengisi formulir dengan mengakses laman Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Pembuktian yang dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penelitian formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Dalam hal orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak mengakses laman Direktorat Jenderal Pajak, permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan menggunakan contoh format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(4) Dalam hal penyampaian permohonan penelitian dan/atau pengambilan hasil penelitian dikuasakan, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dilampirkan dengan surat kuasa.

(5) Dalam hal yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan memenuhi syarat tidak wajib memiliki NPWP, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga melampirkan surat pernyataan tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

2. Ketentuan Pasal 3A dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan diterbitkan sepanjang terpenuhi kesesuaian data:
   a. identitas Wajib Pajak dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dengan data sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak;
   b. jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetor oleh Wajib Pajak dengan Pajak Penghasilan terutang yang dinyatakan oleh Wajib Pajak; dan
   c. kode akun pajak, kode jenis setoran, dan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor oleh Wajib Pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara.

(2) Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan diterbitkan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dalam jangka waktu:

a. segera setelah Wajib Pajak mengisi formulir melalui laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1); dan

b. paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam hal permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sejak tanggal permohonan penelitian diterima lengkap.

4. Ketentuan Pasal 4A diubah, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan tidak dapat diterbitkan karena :

a. Ketidaklengkapan surat permohonan; dan/atau

b. Ketidaksesuaian data dalam surat permohonan,

permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, paling lama

3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan penelitian diterima.

(2) Wajib Pajak atau kuasanya mengambil Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) atau Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 4A ayat (1).

(3) Dalam hal permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan kembali permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 3B.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, terhadap:

a. permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan yang telah dinyatakan lengkap namun belum selesai dilakukan penelitian, tetap dilakukan penelitian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual

Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya; dan

b. penyelesaian permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan yang dilakukan setelah Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, masih tetap dapat menggunakan sistem aplikasi yang saat ini tersedia sepanjang belum tersedia sistem aplikasi baru.

6. Mengganti Lampiran I, Lampiran IV, dan Lampiran V, serta mencabut Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran II, Lampiran IVA dan Lampiran VA.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI
NIP 19700311 199303 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-21/PJ/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

Contoh Format Surat Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....
.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NPWP/NIK/Paspor : .....
Alamat : .....
Telepon : .....
dalam hal ini sebagai pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.

dengan ini mengajukan permohonan pembuktian pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli tanpa hubungan istimewa/jual beli dengan hubungan istimewa/tukar menukar/cara lain**).
Pengalihan sebagaimana dimaksud dilakukan kepada*):

☐ a. Wajib Pajak atas pengalihan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana;
☐ b. *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif;
☐ c. Selain butir a dan b;

dengan keterangan objek pengalihan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata data-data yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami siap menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan.

....., ...20.....
Wajib Pajak,

Tanda Tangan

.....

*) diisi dengan checklist (√)
**) coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-21/PJ/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan
(untuk 1 Objek Pengalihan)

Identitas Objek Pengalihan

NOP : ..... (1)
Alamat Objek : ..... (2)
Luas Tanah : ..... (3)
Luas Bangunan : ..... (4)
Nilai Pengalihan : ..... (5)
Cara Pembayaran : ..... (6)
Nomor Rekening : ..... (7)
Nama Bank : ..... (8)
Nama Pemilik Rekening : ..... (9)

Identitas Pembeli

Nama : ..... (10)
NPWP/NIK/No.Paspor : ..... (11)
Alamat : ..... (12)

Informasi Notaris/PPAT

Nama : ..... (13)
NPWP : ..... (14)
No. Register : ..... (15)

No	Informasi Transaksi Pengalihan				Bukti Pembayaran PPh		
	Termin	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	PPh Terutang	KAP	KJS	NTPN/Pbk
	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1							
2							
dst							

Petunjuk Pengisian

(1) Diisi dengan Nomor Objek Pajak
(2) Diisi dengan alamat objek pengalihan
(3) Diisi dengan luas tanah
(4) Diisi dengan luas bangunan
(5) Diisi dengan nilai pengalihan
(6) Diisi dengan cara pembayaran "transfer/tunai/transfer & tunai/cara lain".
(7) Diisi dengan nomor rekening dalam hal cara pembayaran transfer.
(8) Diisi dengan nama bank dalam hal cara pembayaran transfer.
(9) Diisi dengan nama pemilik rekening dalam hal cara pembayaran transfer
(10) Diisi dengan Nama Pembeli.
(11) Diisi dengan NPWP/NIK/Nomor Paspor pembeli.
(12) Diisi dengan alamat Pembeli.
(13) Diisi dengan nama Notaris/PPAT.
(14) Diisi dengan NPWP Notaris/PPAT.
(15) Diisi dengan Nomor Register Notaris/PPAT.
(16) Diisi dengan termin pembayaran Pajak Penghasilan (dalam hal pembayaran lebih dari 1 kali). Sebagai contoh pembayaran termin ke-2 (kedua) ditulis "2".
(17) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran per termin.
(18) Diisi dengan jumlah pembayaran per termin atas transaksi pengalihan.
(19) Diisi dengan jumlah PPh terutang.
(20) Diisi dengan Kode Akun Pajak.
(21) Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
(22) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)/Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk).

Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan

(untuk Lebih Dari 1 Objek Pengalihan dan dibuat dalam bentuk softcopy)

No	Identitas Objek Pengalihan				Identitas Pembeli			Informasi Transaksi Pengalihan									Bukti Pembayaran PPh			Informasi Notaris/PPAT		
	NOP	Alamat Objek	LT	LB	Nama	NPWP/NIK/ No. Paspor	Alamat	Nilai Pengalihan	Termin	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Cara pembayaran	No rekening	Bank	Pemilik Rekening	PPh Terutang	KAP	KJS	NTPN/ Pbk	Nama	NPWP	No. Register
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1																						
2																						
dst																						

Petunjuk Pengisian

(1) Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
(2) Diisi dengan alamat objek pengalihan (termasuk Nama Perumahan/Apartemen/Cluster/Tower/Blok/Nomor Unit).
(3) Diisi dengan luas tanah.
(4) Diisi dengan luas bangunan.
(5) Diisi dengan Nama Pembeli.
(6) Diisi dengan NPWP atau NIK atau Nomor Paspor pembeli (pilih salah satu).
(7) Diisi dengan Alamat Pembeli.
(8) Diisi dengan Nilai Pengalihan.
(9) Diisi dengan termin pembayaran Pajak Penghasilan. Sebagai contoh pembayaran termin ke-2 (kedua) ditulis "2".
(10) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran per termin.
(11) Diisi dengan jumlah pembayaran per termin atas transaksi pengalihan.
(12) Diisi dengan cara pembayaran "transfer/tunai/transfer & tunai/cara lain"
(13) Diisi dengan nomor rekening dalam hal cara pembayaran transfer.
(14) Diisi dengan nama bank dalam hal cara pembayaran transfer.
(15) Diisi dengan nama pemilik rekening dalam hal cara pembayaran transfer.
(16) Diisi dengan nilai PPh terutang.
(17) Diisi dengan Kode Akun Pajak.
(18) Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
(19) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)/Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk).
(20) Diisi dengan Nama Notaris/PPAT
(21) Diisi dengan NPWP Notaris/PPAT.
(22) Diisi dengan nomor register Notaris/PPAT.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
SURYO UTOMO

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTVR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-21/PJ/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: ..... [1]
NIK/No Paspor	: ..... [2]
Status	: Kawin/Tidak Kawin *
Jumlah Tanggungan	: ..... [3]
Alamat	: ..... [4]
	: ..... [4]
Telepon	: ..... [5]

telah menyetorkan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya* tanpa menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, karena:

☐ selama tahun ..... [6] memiliki penghasilan sebesar Rp..... [7].**

☐ merupakan Subjek Pajak Luar Negeri. **

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20..... [8]
Yang membuat pernyataan

Meterai 6000 [9]

(Nama yang membuat pernyataan) [1]

Keterangan:
* coret yang tidak perlu
** pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan

1. Diisi dengan nama yang membuat pernyataan.
2. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Paspor yang membuat pernyataan.
3. Diisi dengan jumlah tanggungan, yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
4. Diisi dengan alamat yang membuat pernyataan.
5. Diisi dengan nomor telepon atau *mobile phone* yang membuat pernyataan.
6. Diisi dengan tahun terakhir sebelum tahun permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
7. Diisi dengan jumlah penghasilan dalam satu tahun selama tahun terakhir sebelum tahun permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
8. Diisi dengan tanggal surat pernyataan.
9. Tanda tangan yang membuat pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN IV
NOMOR PER-21/PJ/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

Contoh Format Surat Keterangan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA.....

SURAT KETERANGAN PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN
Nomor : .....[1]

TELAH DITELITI

A. Identitas Wajib Pajak
Nama Wajib Pajak : ..... [2]
NPWP : ..... [3]
Alamat : .....
..... [4]

B. Identitas Objek Pajak
Nomor Objek Pajak : ..... [5]
Alamat : .....
..... [6]
Luas Tanah / Bangunan : LT : .....[7] / LB :..... [8]

C. Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh
Kode Akun Pajak : ..... [9]
Kode Jenis Setoran : ..... [10]
Jumlah Pembayaran : ..... [11]
Jumlah Bukti Pembayaran : ..... [12]

(Kode Verifikasi) [13]

[14]

Pelayanan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan **Tidak Dipungut Biaya**

Dalam hal terdapat data yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menagih kekurangannya.

Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan

1. Diisi dengan Nomor Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.
2. Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
3. Diisi dengan NPWP pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
4. Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
5. Diisi Nomor Objek Pajak yang dialihkan.
6. Diisi dengan alamat objek pengalihan (termasuk Nama Perumahan/ Apartemen/ Cluster/ Tower/ Blok/ Nomor Unit)
7. Diisi luas objek tanah yang dialihkan
8. Diisi luas objek bangunan yang dialihkan.
9. Diisi dengan Kode Akun Pajak.
10. Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
11. Diisi dengan jumlah pajak yang dibayarkan.
12. Diisi dengan jumlah bukti pembayaran.
13. Diisi dengan kode verifikasi.
14. *Quick Response Code.*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTVR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-21/PJ/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ..... [1]
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... [2]

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK SESUAI

Nomor : ..... [3]
Lampiran : ..... [4]
Hal : Surat Pemberitahuan Formulir Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh Tidak Lengkap dan/ atau Tidak Sesuai

Yth. ..... [5]
NPWP .....
di.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... [6] tanggal ..... [7] hal..... [8], dengan ini disampaikan bahwa permohonan peneliüan bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang Saudara sampaikan, tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut karena masih terdapat kelengkapan dokumen yang tidak dilampirkan dan/atau data yang tidak sesuai, dengan rincian sebagai berikut:

a. kelengkapan dokumen persyaratan

No	Uraian Kelengkapan Dokumen	Keterangan[9]	
		Ada	Tidak Ada
1.	Daftar bukti pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan		
2.	Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa dalam hal permohonan dikuasakan (opsional)		
3.	Surat pernyataan tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (opsional)		
4.	fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK (opsional)		
5.	keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan Spesial Purpose Company atau KIK dalam skema KIK tertentu (opsional)		
6.	surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada Spesial Purpose Company atau KIK dalam skema KIK tertentu (opsional)		

b. kesesuaian data penelitian formal

No	Uraian Kesesuaian Data	Keterangan [10]	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	identitas Wajib Pajak dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dengan data di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau fotokopi KTP atau Paspor		
2	jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetor oleh Wajib Pajak dengan Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang berdasarkan surat permohonan		
3	kode akun pajak, kode jenis setoran dan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor oleh Wajib Pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara		

Apabila Saudara telah melengkapi dokumen dan/atau menyesuaikan data tersebut, Saudara dapat mengajukan kembali permohonan penelitian tersebut.

Demikian disampaikan.

[11]

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan

1. Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
2. Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
3. Diisi dengan nomor surat.
4. Diisi dengan lampiran surat.
5. Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan/Orang Pribadi, NPWP dan alamat.
6. Diisi dengan nomor surat wajib pajak.
7. Diisi dengan tanggal surat wajib pajak.
8. Diisi dengan perihal surat wajib pajak.
9. Diisi dengan checklist (√) keterangan kelengkapan dokumen.
10. Diisi dengan checklist (√) keterangan kesesuaian data.
11. *Quick Response Code*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002